

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor: 398 Tahun 2011

Tentang
TIM PENILAI PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seleksi proposal Pengabdian Pada Masyarakat Dosen FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta perlu ditetapkan Tim Penilai dan biaya.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999
b. Nomor 16/M Tahun 2009
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999
5. Kepmendiknas : Nomor : 003/O/1999
6. Keputusan Rektor UNY Nomor : 207 Tahun 2000
7. Keputusan Rektor UNY Nomor : 428/J35/KP/2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Tim Penilai Proposal Pengabdian Pada Masyarakat bagi Dosen FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, dengan susunan dan biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
Kedua : Tim penilai proposal diberi honorarium sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)/permakalah untuk 2 (dua) orang
Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UNY Tahun 2011
Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 2011
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 20 April 2011



Tembusan:

1. Rektor;
2. Pembantu Dekan I/II
3. Kabag TU FMIPA;
4. Kasubag Keu dan Kepeg FMIPA UNY;
5. BPP FMIPA UNY
6. Yang bersangkutan